

# PENGUATAN PERAN LEMBAGA DIKLAT DALAM RANGKA PEMBINAAN APARATUR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Oleh :

**Drs. Saharisir, M.Pd**

## **Abstrak**

Pembangunan Lembaga Diklat Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan pembinaan sumber daya aparatur yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembangunan nasional. Berawal dari berdirinya Balai Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015, untuk kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Badan Diklat pada tahun 2008 dan disempurnakan menjadi Badan Diklat Pegawai dengan memperkuat sinergitas internal lembaga melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas. Dalam kelangsungannya terlihat lembaga belum berkembang karena belum memiliki program yang relevan sebagai suatu badan, sehingga dalam jangka waktu tersebut belum terakreditasi.

Dalam era 2014 dan ke depan kita perlu dan dapat mencari solusi fundamental agar Badan Diklat dapat diteruskan kelangsungannya berdasarkan status kelembagaan yang sudah dimiliki. Mengingat kebutuhan yang sangat vital akan keberadaan suatu Badan Diklat di Kabupaten Bengkalis, maka sudah waktunya menerapkan ketentuan yang berlaku. Di samping itu perlu didukung dengan upaya yang terencana mempersiapkan akreditasi Badan Diklat, melalui pembaharuan program.

Kata Kunci : Penguatan peran, Pembinaan Aparatur, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## **A. Pendahuluan**

*“Organization exist in uncertain environments and continually confront new challenges and problems”*, (Jones, 2001 dalam Ismadi Ananda, 2007:1). Pendapat tersebut mempunyai makna yang cukup mendalam dan mendorong para pelaku organisasi pemerintah maupun swasta untuk menemukan solusi terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul jika ingin organisasinya tetap *survive* dan *proper*.

Salah satu perubahan yang akan memberi solusi di dalam pengelolaan Lembaga Diklat di Indonesia sejak awal tahun 2014 adalah akselerasi ke arah penerapan program Diklatpim pola baru melalui implementasi Peraturan Kepala LAN disingkat PERKALAN Nomor 10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013. Sebagai isu sentral yang paling gencar dituntut kepada lembaga Diklat adalah dalam melahirkan pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan memiliki wawasan kebangsaan, mengenal masalah dan dapat menemukan solusi, melakukan inovasi, bekerja dalam suasana kepemimpinan secara tekun dan teliti yang mampu menegakkan norma hukum untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kondisi tersebut menuntut pula kelayakan suatu lembaga Diklat sebagaimana diatur dalam PERKALAN Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah yang menyelenggarakan Diklatpim, Prajabatan, Teknis dan Fungsional. Salah satu pengaruh yang dominan dari pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat tersebut adalah tingginya tuntutan terhadap penyelenggaraan Diklat berkualitas melalui pembenahan unsur-unsur di dalam suatu lembaga terakreditasi, yaitu unsur organisasi dan manajemen.

Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga Diklat saat ini dihadapkan pada masa transisi untuk memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas. Awal pembukaan ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis, yakni dengan menggunakan nomenklatur Balai Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2005. Perkembangan di tahun 2008 dikukuhkan dalam status Badan Diklat (Perda Kabupaten Bengkalis No. 10 Tahun 2008) untuk kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2012 serta untuk penyelenggaraannya mempedomani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis.

## B. Penguatan Peran.

Banyak definisi yang disampaikan oleh para ahli dan sumber-sumber untuk menjelaskan arti penguatan peran. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia ([http : // id. Wikipedia. Org/wiki/penguatan](http://id.wikipedia.org/wiki/penguatan)), “Penguatan dipandang sebagai pemberian sumber kebijakan, pengetahuan, dan keberanian bagi penerima, bila penerima menginginkannya dengan hati terbuka. Sedangkan kata “peran”, sebagaimana dimuat dalam Kamus Bahasa Indonesia ([http : //kamusbahasaIndonesia. Org/peran](http://kamusbahasaIndonesia.Org/peran) menyatakan (1) pemain sandiwara (film): -- utama; (2) tukang lawak pada permainan makyong; (3) perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat. Menurut Friedman, M, (1998: 286) pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Dari rumusan tersebut di atas, jelas bahwa penguatan peran Lembaga Diklat dapat dimaknai melalui sisi pemberian kebijakan, pengetahuan, dan keberanian. Penguatan peran berarti pemberian sumber **kebijakan** dan penyesuaian secara utuh terhadap peningkatan status Badan Diklat sebagai satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah, sehingga dapat memiliki kelayakan di dalam menyelenggarakan Diklat bagi aparatur. Penguatan peran dilihat dari sisi **pengetahuan** memiliki relevansi dengan penerapan Diklatpim pola baru. Penguatan peran sebagai sumber **keberanian** adalah upaya yang sungguh-sungguh di dalam melakukan pembaharuan program Diklat, sehingga Badan Diklat senantiasa dapat memperluas layanan informasi dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh aparatur.

### C. Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of southeast Asia Nations/ASEAN*) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi *ASEAN* oleh Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand (*ASEAN Founding Fathers*). Saat ini beranggotakan 10 (sepuluh) negara se kawasan, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Cambodia, Laos, Thailand, Philippines,, Viet Nam, dan Myanmar (Paparan Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 27-8-2014 : 4).

Sebagaimana disebutkan oleh Fachri Mahmud (2012 : 31) dalam bukunya : ***ASEAN 'Open Skay' dan Tantangan bagi Indonesia***, Di KTT ASEAN ke- 15 di Cha-am, Hua Hin, Thailand bulan Oktober 2009, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan kepala negara/pemerintahan tentang konektivitas kawasan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi konektivitas fisik, konektivitas kelembagaan dan konektivitas antara penduduk kawasan.

Seperti telah disebut sebelumnya rencana pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN di tahun 2015, tepatnya dimulai tanggal 31 Desember 2015 mendatang (Bengkalis Pos, 28 Agustus 2014 : 11), pada kesempatan mana (Fachri Mahmud, 2012 : 33-34) menjelaskan, bahwa telah terlaksana kawasan yang terhubung yang akan membangun suatu ASEAN yang kompetitif dan elastis (*resilient*), bila ASEAN bertemu satu titik, manusia, barang, jasa dan capital. Konektivitas institusional internal terdiri dari perbaikan infrastruktur lunak seperti memperkuat pengaturan institusional meliberalisasi pergerakan barang-barang, jasa dan **professional terlatih** lintas perbatasan. Strategi mempererat interaksi orang ke orang (*people to people*) **akan dilaksanakan melalui budaya, pendidikan dan inisiatif pariwisata.**

Dengan demikian yang mesti dipahami , bahwa kehadiran masyarakat Ekonomi ASEAN adalah peluang bersama, termasuk kebersamaan dalam mengeleminir tantangan dan kendala. Dengan demikian, bagaimana peran dari setiap unsur di birokrasi, yang jelas adalah memerlukan pengaturan. Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis dapat memberi kontribusi di dalam pembinaan Aparatur di dalam tugasnya memberikan pelayanan publik yang akan bersaing meraih manfaat.

Pakar Ekonomi, Hendri Saparini (2013 : 28) melihat solusinya dari sisi sistem ekonomi Indonesia menempatkan pentingnya peran negara. Peran negara tidak hanya lewat BUMN/BUMD dimana negara sebagai pelaku ekonomi, tetapi peran di dalam mengatur **strategi dan kebijakannya** untuk mengatur kepemilikan, pengaturan produksi dan konsumsi nasional dengan tujuan akhir kesejahteraan.

### D. Pembinaan Aparatur.

Di atas telah dipaparkan seperangkat peraturan yang memberikan penguatan. Di samping itu terdapat ketentuan yang menjadi kebijakan dan solusi di dalam pembinaan aparatur, sebagai berikut :

### 1. Reformasi di bidang Diklat.

Menurut Tri Widodo, 2014 (dalam paparan Awang Anwaruddin, 2014) reformasi di bidang Diklat mencakup:

- a. **Tujuan Diklat** – menciptakan pemimpin perubahan, di samping memenuhi kompetensi jabatan di instansi peserta.
- b. **Fungsi Widyaiswara** – tidak lagi sebagai pengajar tetapi sebagai fasilitator sepenuhnya, sumber ilmu bukan lagi pada widyaiswara sepenuhnya, tetapi pada sesama peserta (experimental learning).
- c. **Metode pembelajaran – Metode on – of**, yakni kombinasi pembelajaran di ruang Diklat dan aktualisasi di laboratorium Diklat. **Media pembelajaran** makin beragam, studi kasus, visualisasi, film dokumenter, dan lain-lain.
- d. **Tanggung jawab** – keberhasilan Diklat dan implementasi hasil Diklat tidak hanya pada Lembaga Diklat juga Instansi asal; peserta menjadi bagian dari **proses perubahan** yang terukur di instansi masing-masing.

### 2. Orientasi kediklatan

- a. **Penugasan peserta** – Diklat tidak harus dimaknakan sebagai sekedar pengiriman peserta tetapi juga **penugasan sebagai pengajar Diklat**.
- b. **Resource person** - setiap peserta Diklat berperan sebagai *resource person* yang memiliki *explicit dan implicit knowledge*.
- c. **Pengembangan kapasitas** – proses pembelajaran secara timbal balik dalam lingkaran kecil pada unit terkecil adalah model pengembangan kapasitas yang terbaik.
- d. **Perubahan Mind – set** – mengikuti Diklat sama dengan mengajar Diklat, karena *teaching is best learning*.

### 3. Akreditasi

Akreditasi yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari sebagai suatu kelayakan yang diterima untuk menjalankan misi organisasi. Dengan demikian akreditasi menjadi sendi utama bagi suatu lembaga Diklat mendapatkan peran yang optimal serta dapat bertahan hidup dalam suasana perubahan sekalipun.

Berdasarkan isi kandungan Bab IV Pasal 4 dan 5 PERKALAN Nomor 16 Tahun 2013, akreditasi akan menyentuh dua unsur dan komponen, yaitu organisasi dan manajemen. Pasal 5 menyatakan :

- (1) Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi komponen :
  - a. Dasar hukum;
  - b. Tenaga kediklatan;
  - c. Rencana Strategis;
  - d. Fasilitas Diklat;
  - e. Komite Penjamin Mutu Diklat.
- (2) Manajemen Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi komponen:
  - a. Perencanaan penyelenggaraan Diklat.
  - b. Penyelenggaraan Diklat.

- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.

#### **4. Pembaharuan program Diklat.**

Program di suatu unit kerja adalah sebagai rumusan implementasi kebijakan yang bersumber dari tugas pokok dan fungsi organisasi. Berbeda di setiap unit kerja, bahwa Badan Diklat memiliki kekhasan di dalam penyusunan substansi program. Program Diklat selalu dihasilkan dari Analisis Kebutuhan Diklat, baik Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis dan Fungsional. Program Diklat Teknis dan fungsional disusun dengan memperhatikan kearifan lokal. Program ini menjadi tugas suatu Badan Diklat untuk merumuskannya ke dalam pembaharuan program, yang meliputi :

- a. Analisis Kebutuhan Diklat yang menghasilkan program Diklat.
- b. Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional.
- c. Penyusunan Modul dan Materi Pelengkap Modul.
- d. Menyusun buku panduan Diklat.
- e. Seminar Bahan Diklat.
- f. Pengesahan oleh instansi teknis pembina program Diklat.

Pembaharuan program Diklat merupakan inti dari penguatan peran Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis, termasuk dalam penyiapan program dalam pembinaan Aparatur untuk memasuki posisi bersaing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Pembaharuan program juga merupakan strategi dalam penguatan peran Badan Diklat sebagai suatu kelembagaan. Kelembagaan bukan sekedar lembaga, tetapi melembagakan nilai-nilai dalam ranah kebijakan kepada pengelola, peserta Diklat, dan stakeholders.

#### **E. Penutup.**

Berdasarkan hasil analisis, maka untuk penguatan peran lembaga Diklat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis terkait dengan pembinaan aparatur sebagai pelayan publik yang akan memasuki era Ekonomi ASEAN 2015. Untuk itu perlu penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara utuh, yaitu reformasi di bidang Diklat, orientasi kediklatan, akreditasi dan pembaharuan program.
2. Dalam rangka akreditasi Badan Diklat sejak awal dapat dipersiapkan persyaratan yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen, termasuk mempersiapkan pembentukan komite penjamin mutu Diklat dan pembentukan Tim yang beranggotakan pegawai Badan Diklat yang menyusun berkas-berkas dalam berbagai pertemuan intern.
3. Pembaharuan Program Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dalam setiap tahun anggaran, sehingga menjadi tugas rutin dimaksudkan untuk memenuhi kompetensi jabatan instansi peserta dan mengangkat program Diklat yang bersumber dari kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang Amaruddin. 2004. *Materi Inwasbang Diklat Kepemimpinan Pola Baru*, Jatinangor : KPA2 I
- Anonim. 2013. *Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- . 2013. *Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- . 2014. *Asean economic community 2015, Peluang Besar Menuju Kejayaan Indonesia*, Bengkalis : Paparan Materi Direktorat Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Agustus 2014 di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis
- . 2014. *Memfaatkan Momentum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015*, Paparan Materi Direktorat Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Agustus 2014 di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis
- Fachri Mahmud. 2012. *Asean 'Open Sky' dan Tantangan bagi Indonesia*, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah
- Hendri Saparini. 2013. *Mendorong Daya Saing Indonesia : Menyongsong Asean Komuniti 2013*, Paparan Materi pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II Kejaksaan tanggal 21 Maret 2013, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Ismadi Ananda. 2007. *Kebijakan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kelembagaan, Paparan Materi pada Diklatpim Tingkat II LAN tanggal 14 Nopember 2007*, Jakarta : Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Saharisir. 2013. *Reorganisasi Kelembagaan dalam Rangka Akreditasi Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis*, Bengkalis : Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis.
- Saharisir. 2014. *Laporan Perjalanan Dinas Periode Juni 2014*. Bengkalis : Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis.
- Wikipedia Bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/penguatan>  
<http://kamusbahasaindonesia.org/peran>